

BAB I

PENDAHALUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini Pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan mempunyai akibat positif dan akibat negatif.. Konsekuensi positif yang diberikan adalah pelaku usaha selalu berusaha memenuhi ketersediaan barang dan jasa yang dibutuhkan konsumen dan selalu berusaha melakukan inovasi terhadap barang dan jasa yang ditawarkannya, yang membantu memenuhi ketersediaan permintaan barang dan jasa, kualitas barang dan pelayanan yang baik serta alternatif pilihan Konsumen yang beragam.

Akibat negatif yang diberikan adalah munculnya persaingan yang makin ketat sehingga para pelaku usaha mencoba berbagai cara untuk dapat menarik perhatian para konsumen walaupun cara yang ditempuh itu tidak dibenarkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Mengingat posisi konsumen yang lemah dibandingkan dengan posisi produsen yang relatif lebih kuat, maka diskusi tentang konsumen akan selalu menjadi topik dan selalu penting untuk ditinjau ulang. Perlindungan terhadap konsumen dipandang sangatlah penting, mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan

penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai target usaha.¹

Pada tahun 1970-an masyarakat Indonesia semakin sadar pentingnya perlindungan konsumen. Dengan di tandai mulai bermunculan lembaga-lembaga perlindungan konsumen . Lembaga yang pertama kali muncul adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada bulan Mei 1973, lalu pada bulan Februari tahun 1988 muncul kembali Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K). Berdirinya Lembaga-lembaga konsumen tersebut memberi peran penting dari segi advokasi dan kesadaran masyarakat. Selain munculnya Lembaga-lembaga tersebut juga banyak diadakan studi akademis untuk mempersiapkan dasar-dasar penerbitan peraturan perundangan mengenai hukum perlindungan konsumen.²

Berbicara perlindungan konsumen yang menjadi persolaan utama yaitu bagaimanakah penerapan norma hukum yang dijalankan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, para pelaku usaha sebisa mungkin tidak merugikan konsumen dan bagaimana para konsumen dapat dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Produsen secara otomatis mengikuti standar dalam memproduksi produknya dan pemerintah memegang peran penting terhadap penerapan standarisasi produk, pembinaan dan pengawasan produksi, serta pendistribusian suatu produk.

¹ Erman Raja Gukguk dkk, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.33.

² Abdul Atsar dan Rani Apriani, "*Hukum Perlindungan Konsumen*", Budi Utama, Yogyakarta, 2019, hlm.13.

Tanggung jawab terhadap produk yang dipasarkan kepada konsumen seharusnya mendapat perhatian yang serius dari pemerintah demi terjaminnya hak-hak konsumen.

Pihak konsumen dewasa ini faktanya masih banyak yang tidak memahami apa saja yang menjadi hak dan kewajiban yang harus mereka dapatkan atau berikan pada pelaku usaha yang menjual jasa atau bentuk pelayanan lainnya. Pemerintah mempunyai peran dalam memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dalam menjalankan kegiatan usahanya, kemudian pemerintah diharapkan lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen. Oleh karena itu, masalah perlindungan terhadap konsumen tidak saja menjadi tanggung jawab penjual barang dan/atau jasa tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat.

Banyak konsumen dewasa ini faktanya masih belum memahami hak dan kewajiban apa yang harus mereka peroleh. Pemerintah memiliki peran dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan hak dan kewajiban konsumen. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen tidak hanya menjadi tanggung jawab penjual barang dan/atau jasa, tetapi menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai penyedia jasa kepada masyarakat.

Peran Pemerintah dalam upaya melindungi konsumen dapat dilihat dengan munculnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUPK) mulai efektif berlaku pada tanggal 20 April Tahun 2000, Jika dicermati, materi muatan UUPK secara garis besar mengatur perilaku pelaku usaha karena kerugian yang diderita konsumen barang atau jasa seringkali merupakan akibat dari perilaku pelaku usaha, oleh karena itu wajar jika ada tuntutan perilaku tersebut. pelaku ekonomi diatur, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi yang sesuai. Perilaku para pelaku ekonomi dalam menerapkan strategi pengembangan perusahaannya seringkali menjadi sumber kerugian bagi konsumen.³

Sebagaimana Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Urgensi dalam UUPK menunjukkan bahwa perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan upaya pelaku usaha, tetapi sebaliknya, karena perlindungan konsumen dapat mendorong kegiatan usaha yang sehat dan lahirnya usaha yang kuat dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. UUPK ini mengacu pada falsafah pembangunan yang pada dasarnya meliputi pembuatan undang-undang yang melindungi konsumen dalam rangka membangun manusia seutuhnya berdasarkan falsafah negara Republik Indonesia yakni Pancasila. dan Undang-Undang Dasar Negara

³ Johannes Gunawan, *"Tanggung jawab Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen"*, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jurnal 3, hlm. 11.

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUD 1945).

Perlindungan konsumen menurut Janus Sidabalok mencakup dua bentuk perlindungan yaitu :

“*pertama* yaitu perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada konsumen dikarenakan konsumen memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen. *kedua* adalah perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil oleh produsen pelaku usaha kepada konsumen pada waktu mendapatkan barang kebutuhannya” .⁴

Sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label. Pasal tersebut selaras dengan keadaan masyarakat di Indonesia saat ini dengan mayoritas penduduk islam terbesar didunia yakni 209,12 juta jiwa atau 87% dari populasi penduduk Indonesia.⁵ Adapun yang dimaksud dengan istilah halal yakni segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, terutama dalam hal makanan dan minuman. Lebih tegasnya halal itu dibenarkan.⁶

⁴ Janus Sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.10.

⁵ Viva Budy Kusnandar, “*Indonesia Negara Muslim Terbesar di Dunia*”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/25/indonesia-negara-dengan-penduduk-muslim-terbesar-dunia#>, diakses pada 8 September 2020.

⁶ Republika, “*Definisi Halal*”, <https://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/14/08/10/na385a-definisi-halal>, di akses pada 03 November 2020.

Pencantuman label halal dalam produk makanan dan minuman sangatlah penting bagi masyarakat Indonesia, karena sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum. Demi menjamin kehalalan produk yang dipasarkan agar masyarakat Indonesia khususnya pemeluk agama islam tidak dirugikan. Persoalan kehalalan suatu produk adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar karena menyangkut prinsip penting dan mendasar yaitu prinsip syariah mengenai berbagai produk makanan, minuman, obat-obatan maupun kosmetika.⁷

Kehalalan tentang produk juga dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUP) yakni dalam Pasal 97 yang menyatakan sebagai berikut :

“(1)Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan.

(2) Setiap Orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3) Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:

- a. nama produk;
- b. daftar bahan yang digunakan;
- c. berat bersih atau isi bersih;
- d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. tanggal dan kode produksi;
- g. tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;

⁷ Abdurrahman Konoras, "Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen", PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm.3.

- h. nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
 - i. asal usul bahan Pangan tertentu.
- (4) Keterangan pada label sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.”

Berdasarkan pasal tersebut bahwa pangan yang di produksi dan di perdagangkan wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk. Perlindungan terhadap Jaminan Produk Halal semakin mendapat kepastian hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UUJPH). Di dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2 UUJPH menyatakan sebagai berikut

- “1. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat;
2. Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.”

Produsen atau pelaku usaha harus menjalankan kewajibannya memberikan informasi yang jelas terhadap produk yang dipasarkannya, misalnya mengenai pemakaian label atau sertifikat kehalalan mengenai suatu produk. Pemberian informasi terhadap suatu produk itu menjadi penting terutama pada pemberian label halal. Sebagaimana dalam Pasal 4 UUJPH telah mengatur secara eksplisit bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi pada dasarnya, apabila produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib adanya sertifikat halal. Produk makanan dan minuman di Indonesia sangat penting mencantumkan nama produk dan label halal

yang dapat diperoleh dari BPJPH, sehingga konsumen muslim di Indonesia dapat memilih produk halal yang benar-benar terjamin kehalalannya. Berdasarkan Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan sebagai berikut

“Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Dengan demikian hal ini selaras dengan Pasal 38 UUJPH yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan/bagian tertentu dalam produk. Pencantuman label ini tentunya akan memudahkan konsumen khususnya yang memeluk agama islam di Indonesia untuk memilih mengenai halal atau tidaknya produk yang akan mereka konsumsi.

Sebelum lahirnya UUJPH kewenangan pendaftaran dan penerbitan sertifikasi halal melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal. Namun Setelah UUJPH diundangkan kewenangan penyelenggaraan jaminan produk halal bukan lagi pada MUI melainkan dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Sesuai Pasal 7 UUJPH Pelaksanaan Sertifikasi Halal saat ini dilakukan oleh BPJPH tetapi tetap melibatkan MUI sebagai penetapan kehalalan produk dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai penguji kehalalan Produk. Dikarenakan belum siapnya Lembaga Pemeriksa Halal pada tingkat Provinsi dan daerah, pelayanan

sertifikasi halal pada Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) belum bisa terlaksana secara efektif. Oleh karena itu di Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah di bentuk Satuan Tugas (Satgas) BPJPH pada 1 November 2019. Pembentukan Satgas tersebut dengan tujuan memperlancar alur sertifikasi Halal pada tingkat daerah.

Terkait pencantuman label halal terhadap suatu produk itu mempunyai manfaat yang berpengaruh pada pelanggan untuk melakukan pembelian suatu produk tersebut. Karena label halal dari suatu produk membuat pelanggan yakin mengenai kehalalan produk. Termasuk juga dalam pencantuman label di produk kopi. Seperti hasil penelitian dari Rikka Cahyati 2016 dengan judul “Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffee Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda” dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan pencantuman label halal sebagai peringatan mempunyai pengaruh signifikan karena adanya label halal maka banyak minat beli terhadap luwak white coffee.⁸

Budaya minum kopi di Indonesia sudah berkembang sejak lama, sejak pemerintah Belanda pertama kali memberlakukan tanam paksa. Pada awalnya, minum kopi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Dengan berkembangnya masyarakat Indonesia mulai

⁸ Rikka Cahyati, “Pengaruh Pencantuman Label Halal Terhadap Minat Beli Luwak White Coffee Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda”, Jurnal Ekonomia, Vol.5.No.3, 2016, h. 6, <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/2051> di akses pada 03 November 2020.

menyukai minum kopi. Dalam beberapa tahun terakhir, di Indonesia, konsumsi kopi umumnya dilakukan di kafe pinggir jalan atau di kafe jika ingin terlihat lebih eksklusif, hal itu karena specialty cafe menawarkan beragam produk kopi dengan tampilan yang lebih unik.⁹

Pengunjung kafe tidak perlu menjadi penggemar berat kopi, karena kafe telah menjadi bagian dari gaya hidup kaum urban. Sementara membuat kopi bisa dilakukan sendiri di rumah, duduk di kafe menciptakan suasana yang berbeda. Selain variasi menyunya, kebutuhan bersosialisasi juga menjadi alasan banyak orang menyukai tempat nongkrong ini. Dengan demikian, puluhan bahkan ratusan kedai kopi membanjiri kota-kota besar dalam beberapa tahun terakhir. Orang cenderung menikmati kopi saat santai, dan bukan hanya karena butuh kopi. Ini adalah dampak dari perubahan gaya hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh budaya barat¹⁰.

Indonesia merupakan negara produsen kopi keempat terbesar dunia. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah jenis kopi arabika atau tradisional terbanyak di dunia.¹¹ Berdasarkan hal tersebut menciptakan peluang bisnis bagi para pelaku bisnis di Indonesia, sehingga saat ini banyak bermunculan kedai kopi lokal yang menjual kopi Indonesia. Memanfaatkan peluang ini dan pergeseran gaya hidup masyarakat yang menjadikan kegiatan tersebut sebagai kebutuhan pokok

⁹ “Peluang Usaha IKM Kopi”, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Jakarta, 2017, hlm.5.

¹⁰ *Ibid.* hlm.2.

¹¹ *Ibid.* hlm.8.

hidup, para pebisnis melirik bisnis kedai kopi. Kehadiran coffee shop ini dinilai paling sesuai dengan tren dan gaya hidup urban saat ini. Suasana kedai kopi yang nyaman, pilihan menu yang berkualitas dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang menarik tentu menjadi alasan orang memilih kedai kopi sebagai tempat refreshing dan berkumpul bersama teman atau kerabat. Oleh karena itu, semakin banyak pengusaha yang berlomba-lomba memasuki industri makanan dan minuman termasuk di Kabupaten Kudus terutama pada Kecamatan Kota Kudus.

Banyaknya pengusaha kedai kopi yang menjalankan usahanya di Kecamatan Kota Kudus, tentunya membuat iklim kompetisi dari para pengusaha dengan menampilkan dan membuat produk-produk yang unik yang dapat menarik minat konsumen untuk mengunjunginya. Hal ini tentunya juga harus memperhatikan perlindungan konsumen akan jaminan produk halal dari produk-produk unggulan masing-masing kedai kopi karena mayoritas masyarakat Kudus yang kental dengan nilai-nilai Islami. Selain itu juga, kedai kopi di Kabupaten Kudus banyak yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal termasuk juga kedai kopi Kecamatan Kudus. Jumlah kedai Kopi di Kabupaten Kudus dari 9 kecamatan kurang lebih 34 kedai kopi. Dari jumlah tersebut kedai kopi terbanyak yang ada di Kabupaten Kudus berada di Kecamatan Kota Kudus yakni 15 Kedai Kopi.¹²

¹² Dowy Maulana., “*Wawancara Pribadi* “, Anggota Komunitas Kudus Coffee Enthusiast , 23 September 2020, Ikhlas Coffee, Jl. Kudus Dawe, Desa hadipolo Kecamatan Jekulo, Kudus.

Pasal 4 UUJPH menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi artinya setiap resto, rumah makan, kedai kopi dan sejenisnya wajib mengajukan sertifikasi halal begitu juga keseluruhan menu yang dihidangkan harus diuji kehalalannya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP SERTIFIKASI HALAL PRODUK KOPI PADA KEDAI KOPI DI KECAMATAN KOTA KUDUS”**. Penelitian ini difokuskan pada tiga kedai kopi yang ada di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.



B. Perumusan Masalah :

Pembahasan dalam skripsi penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Produk Kopi Pada Kedai Kopi Di Kecamatan Kota Kudus” akan dibatasi pada permasalahan-permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi kewajiban pendaftaran halal pada kedai kopi oleh Satuan Tugas (satgas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Kecamatan Kota Kudus?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Produk Kopi Pada Kedai Kopi di Kecamatan Kota Kudus?

C. Tujuan Penelitian :

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami Peran Satuan Tugas(satgas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengimplementasikan kewajiban pendaftaran sertifikasi halal pada kedai kopi di Kecamatan Kota Kudus;
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi konsumen terhadap sertifikasi halal produk kopi pada kedai kopi di Kecamatan Kota Kudus.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk kepentingan pengembangan teori-teori tentang perlindungan hukum terhadap sertifikasi halal khususnya produk kopi;

2. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pengusaha untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produk-produk yang dijual di kedai kopi sesuai dengan UUJPH;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan tindakan lebih lanjut bagi BPJPH dalam mengimplementasikan kewajiban pendaftaran sertifikasi halal di kedai kopi.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang saling berkaitan.

Berikut diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Produk Kopi Pada Kedai Kopi Di Kecamatan Kota Kudus”, dari Bab I sampai Bab V, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJUAN PUSTAKA, pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian teoritis yang berhubungan dengan skripsi ini dan menjadi

acuan dalam pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang terdiri dari Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Produsen, Sertifikasi Halal dan BPJPH Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan terkait Metode Pendekatan, Spesifikasi Penelitian, Metode Penentuan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Metode Pengolahan Data dan Penyajian data dan Metode Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan perumusan masalah yang telah disusun, yaitu meliputi, Pelaksanaan Satuan Tugas (satgas) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam mengimplementasikan kewajiban pendaftaran halal pada kedai kopi di Kecamatan Kota Kudus dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Sertifikasi Halal Produk Kopi Pada Kedai Kopi di Kecamatan Kota Kudus

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dari jawaban perumusan masalah skripsi ini dan saran yang diberikan penulis dalam mengatasi permasalahan tersebut.